



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusno Danupoyo No. 09 Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang
96518 081329596815

disdukcapil.gorutkab.go.id

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. FC Kartu Keluarga
2. FC Ijazah / Akta pemohon
3. Suket dari kepolisian setempat bagi yang hilang KTP-elnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusno Danupoyo No. 09 Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang
96518 081329596815

disdukcapil.gorutkab.go.id

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PERSYARATAN :

- Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto Copy hasil pemeriksaan Golongan Darah
- Suket dari Kepolisian setempat bagi yang hilang KTP-elnya.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :

- Maksimal 2 Menit (Perekaman) 3 Menit (Pencetakan) dihitung mulai diinput oleh Front Office (kecuali masalah jaringan)

BIAYA/TARIF :

- Gratis

PRODUK PELAYANAN :

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Penanganan Pengaduan dilakukan secara langsung/tatap muka
- Penanganan Pengaduan dapat pula dilakukan secara tidak langsung melalui alat media komunikasi :
e-mail : gorutdisdukcapil@gmail.com dan disdukcapil.gorut9@gmail.com,
Telp./Fax : (0442) 3110430 dan SMS : 0811434957

1. Berkas Diverifikasi
2. Mendapat Nomor Antrian
3. Penguji oleh petugas Front Office
4. Pencetakan oleh back office
5. Registrasi hasil dokumen
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu penyelesaian dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) selama 10 menit sejak dokumen permohonan di input oleh petugas front office

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusno Danupoyo No. 09 Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang
96518 081329596815

disdukcapil.gorutkab.go.id

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)

Pengaduan Layanan

layanan pengaduan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara ada dua. yaitu:

1. Dengan secara langsung/Tatap muka
2. Dengan tidak secara langsung melalui e-mail; gorutdisdukcapil@gmail.com atau telp (0442) 3110430